



Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIM SUGENG MIARSO**
Pangkat, NRP : Kapten Czi NRP 619787
Jabatan : Ws. Kakanminvetcad V/02 Ponorogo (skrg V/25 Sumenep)
Kesatuan : Babinminvetcaddam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Trenggalek Indah No. 9 Kec. Karangan Kab. Trenggalek Jawa Timur

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/13/K/OM.III-12/AD/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) **Surat-surat:**
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) foto kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Yuniarti kepada Sdri. Dwi Ratna tertanggal 14 Desember 2021;
- b) 1 (satu) lembar foto transaksi pengiriman uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening BRI nomor 615201008434537 a.n Sdri. Yuniarti ke rekening BRI nomor 017701012902500 a.n Sdri. Dwi Ratna Yulianti tanggal 18 Desember 2021;
- c) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI Unit Gandusari Kanca Blitar nomor rekening 615201000348504 a.n Siti Rahayu tertanggal 27 Juli 2022 periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
- d) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI Unit Gandusari Kanca Blitar nomor rekening 000901004170532 a.n Lilis Suryani tertanggal 28 Juli 2022 periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Januari 2022;
- e) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI Unit Gandusari Kanca Blitar nomor rekening 6152010004086502 a.n Djoko Susanto tertanggal 28 Juli 2022 periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang:**

- a) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru kombinasi garis silver ukuran XL, pada lengan kiri terdapat simbol/logo bertuliskan *safety first* dan pada lengan kanan terdapat berndera merah putih;
- b) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah kombinasi garis silver ukuran XL, pada lengan kiri terdapat simbol/logo bertuliskan *safety first* dan pada lengan kanan terdapat berndera merah putih.

Mohon untuk dimusnahkan.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ALIM SUGENG MIARSO** Kapten Czi putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 619787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Melakukan Penipuan secara bersama-sama".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara: Selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) **Barang-barang:**

a) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru kombinasi garis silver ukuran XL, pada lengan kiri terdapat simbol/logo bertuliskan *safety first* dan pada lengan kanan terdapat berndera merah putih;

b) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah kombinasi garis silver ukuran XL, pada lengan kiri terdapat simbol/logo bertuliskan *safety first* dan pada lengan kanan terdapat berndera merah putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) **Surat-surat:**

a) 1 (satu) foto kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Yuniarti kepada Sdri. Dwi Ratna tanggal 14 Desember 2021;

b) 1 (satu) lembar foto transaksi pengiriman uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening BRI nomor 615201008434537 a.n Sdri. Yuniarti ke rekening BRI nomor 017701012902500 a.n Sdri. Dwi Ratna Yulianti tanggal 18 Desember 2021;

c) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI Unit Gandusari Kanca Blitar nomor rekening 615201000348504 a.n Siti Rahayu tertanggal 27 Juli 2022 periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;

d) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI Unit Gandusari Kanca Blitar nomor rekening 000901004170532 a.n Lilis Suryani tertanggal 28 Juli 2022 periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Januari 2022;

e) 16 (enam belas) lembar print out rekening BRI nomor rekening 004501067936509 a.n. Bambang Eko Saputro;

f) 4 (empat) lembar print out transfer melalui M-Banking BRI penerima a.n. Andik Yuwono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023



Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 5 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang baik dalam Berkas perkara dan Berita Acara Sidang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Jaimin sejak tahun 1988 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masih berdinis di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2021, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menanyakan apakah anak-anak Saksi-2 sudah bekerja, kemudian Saksi-2 jawab kalau anak Saksi-2 yang pertama menjadi anggota TNI sedangkan yang kedua bernama Adam Jati Laksono (Saksi-5) belum bekerja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-1 Dwi Ratna Yulianti untuk berbicara dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 melanjutkan pembicaraan dengan Saksi-1, dan saat itu pada awalnya Saksi-1 menanyakan kabar mantan istri Saksi-2 yaitu Saksi-4 Yuniarti, setelah itu Saksi-1 menawarkan lowongan pekerjaan untuk anak kedua Saksi-2 untuk bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) yang merupakan rekanan PT Pertamina melalui jalur belakang dengan biaya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi-2 tidak sanggup, sehingga Saksi-2 menyarankan agar Saksi-1 berhubungan langsung dengan Saksi-4 (mantan istri Saksi-2), setelah itu Saksi-1 meminta nomor handphone Saksi-4 kepada Saksi-2 kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan ada lowongan pekerjaan di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) untuk anak Saksi-4 namun membutuhkan biaya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena lewat jalur belakang;
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2021, Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 di Desa Kotes Kec. Gondesari Kab. Blitar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjemput Saksi-5, setelah tiba di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerjaan ini enak, mumpung ada kesempatan harus diambil dan jangan bilang kepada siapa-siapa kalau kena dana segini, karena ini lewat jalur belakang", kemudian Saksi-1 memperkuat pernyataan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-1 kenal dengan orang dalam PT Pertamina dan gaji perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah uang makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar lalu Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1 sebagai uang muka (DP) uang administrasi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-5 bersama dengan anak Saksi-1 bernama Sela Mariyatul Qibtiyah dan Sdri. Widya Yanuar Rahmawati pergi ke Tuban lalu ditempatkan di rumah Sdr. Rukli Kanindra (suami Saksi-9 Heni Susanti) di Perumahan Tricakwali No. 18 Desa Tegal Agung Kec. Semanding Kab. Tuban, karena Sdr. Rukli Kanindra adalah kenalan Saksi-1 yang bisa membantu memasukkan kerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT);

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2021, Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk keperluan agar Saksi-5 bisa masuk kerja ke PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT);

6. Bahwa benar satu minggu kemudian, Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk menanyakan apakah Saksi-1 bisa memasukkan anak tiri Saksi-2 bernama Muhammad Kiki Aldiansyah (Saksi-6) untuk ikut bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT), kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk segera mengurus persyaratan berupa foto copy KK, foto copy KTP, SKCK dan ijazah Saksi-6, sedangkan mengenai uang administrasi bisa dibayar kemudian;

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-7 Djoko Susanto (adik misan Saksi-2) di Desa Ngaringan Kec. Gandungsari Kab. Blitar untuk menjemput Saksi-6 karena Saksi-6 dan istri Saksi-2 yaitu Saksi-3 Datrismi berada di rumah Saksi-7, kemudian setelah tiba di rumah Saksi-7 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-6 nantinya akan bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) yang merupakan rekanan PT Pertamina dengan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah uang makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, selanjutnya Saksi-7 menanyakan apakah keponakan Saksi-7 bernama Sdr. Galeksi Priyambodo bisa ikut bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT), kemudian Saksi-1 menelepon seseorang, setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-7 bahwa Sdr. Galeksi Priyambodo bisa ikut bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) melalui jalur belakang dengan biaya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-6 dan Sdr. Galeksi Priyambodo ke rumah Sdr. Rukli Kanindra (suami Saksi-9 Heni Susanti) di Tuban.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Saksi-8 Liris Suryani (ibu kandung Sdr. Galeksi Priyambodo) mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk uang pembayaran pertama, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Saksi-1 menelpon Saksi-8 untuk meminta pembayaran karena Sdr. Galeksi Priyambodo sudah menerima seragam dan apabila tidak melakukan pembayaran maka Sdr. Galeksi Priyambodo tidak diikutkan melamar ke PT BRTK, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2022 Saksi-8 mengirim uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian yang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang pembayaran dari Saksi-8 sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang pembayaran dari Saksi-2 Jaimin untuk keperluan agar Saksi-6 bisa masuk kerja ke PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT);
9. Bahwa benar Saksi-9 pernah menanyakan kepada suaminya yaitu Sdr. Rukli Kanindra mengenai keberadaan Saksi-5 dan Saksi-6 serta Sdr. Galeksi Priyambodo di rumah Saksi-9, dan dijawab oleh Sdr. Rukli Kanindra bahwa orang-orang tersebut adalah titipan dari Sdr. Imam Nurcahyo alias Amin yang mau mencari kerja di PT BRTK. Di sisi lain Saksi-6 dan temannya pernah berusaha mencari informasi tentang Sdr. Rukli Kanindra dan ternyata Sdr. Rukli Kanindra mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan main judi.
10. Bahwa benar meskipun Saksi-2 (ayah tiri Saksi-6) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), demikian pula Saksi-4 (ibu kandung Saksi-5) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), adapun Saksi-8 (ibu kandung Sdr. Galeksi Priyambodo) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), namun Saksi-5 dan Saksi-6 serta Sdr. Galeksi Priyambodo tidak bisa bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi-5 dan Saksi-6 serta Sdr. Galeksi Priyambodo pulang ke Blitar;
11. Bahwa benar Saksi-10 Achmad Shadikin sebagai karyawan PT BRTK menyatakan bahwa PT BRTK tidak pernah membuat dan mengedarkan surat terkait perekrutan pegawai seperti surat palsu yang mengatasnamakan PT BRTK tertanggal 12 Oktober 2022.
12. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 percaya kepada Terdakwa dan Saksi-1 bisa membantu memasukkan Saksi-5, Saksi-6, dan Sdr. Galeksi Priyambodo bekerja di PT BRTK karena Terdakwa merupakan teman lama Saksi-2, selain itu Terdakwa mengatakan kalau anak dan calon menantunya sudah sukses bekerja di PT BRTK, apalagi Saksi-1 mengaku mempunyai kenalan orang dalam PT Pertamina yang bisa membantu memasukkan Saksi-5, Saksi-6, dan Sdr. Galeksi Priyambodo bekerja di PT BRTK;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 belum mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 sehingga merasa dirugikan.

14. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 menawarkan lowongan kerja untuk anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT), padahal PT PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) tidak pernah membuat dan mengedarkan surat terkait perekrutan pegawai sehingga anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 tidak diterima bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT), kemudian dari perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka dengan demikian tujuan Terdakwa dan Saksi-1 adalah hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang merupakan tujuan utama yang hendak diperoleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dilakukan secara melawan hukum.

15. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata yang mendorong Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 seolah-olah bisa membantu memasukkan anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) yang merupakan rekanan PT Pertamina melalui jalur belakang dengan membayar biaya masing-masing sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Saksi-1 kenal dengan orang dalam PT Pertamina. Namun kata-kata Terdakwa dan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 tidak lain adalah rangkaian kebohongan karena secara faktual Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai kenalan orang dalam PT Pertamina yang bisa memasukkan anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) melalui jalur belakang, kecuali Terdakwa dan Saksi-1 hanya kenal dengan Sdr. Rukli Kanindra (suami Saksi-9) yang hanya mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan main judi, sehingga anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 tidak diterima bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

16. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat dengan jelas peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi-2 menawarkan lowongan kerja untuk anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) melalui jalur belakang, kemudian Saksi-1 memperkuat pernyataan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-1 kenal dengan orang dalam PT Pertamina yang bisa memasukkan anak-anak Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 bekerja di PT Bumi Rejo Tirto Kencono (BRKT) melalui jalur belakang, sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8 percaya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-1 melalui Saksi-1, maka peran Terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*), sedangkan peran Saksi-1 sebagai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 telah memenuhi rumusan pengertian penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena Terdakwa dan Saksi-1 secara sadar bekerja sama melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa disertai pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa ialah karena Terdakwa sebentar lagi memasuki masa pensiun dan sudah berdinis selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi antara lain dalam keadaan pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun. Sehingga apabila SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diperhadapkan dengan status Terdakwa pada saat perkara ini disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sedang dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP), bahkan jika dihitung usia Terdakwa yang lahir pada tanggal 20 Januari 1967 hingga perkara Terdakwa disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada 29 Mei 2023 maka Terdakwa baru berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun 4 (empat) bulan sehingga Terdakwa masih mempunyai kesempatan berdinis selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan demikian masih dimungkinkan Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, hal ini tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.
2. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan *in casu*, Terdakwa sebagai seorang Pama berpangkat Kapten Czi dengan jabatan sebagai Ws. Kakanminvetcad V/25 Sumenep, dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa memiliki nilai dan standar moral yang patut bagi Prajurit TNI namun yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama melakukan penipuan yang berdampak negatif terhadap citra TNI. Selain itu Terdakwa tidak bisa memberi contoh dan teladan yang baik kepada bawahannya.

3. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 melakukan penipuan terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi-8, ternyata Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan penipuan dengan modus yang sama terhadap orang tua Sdr. Arbi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), orang tua Sdri. Widya Yanuar Rahmawati sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Sdri. Sunarsih sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk uang administrasi Sdr. Riski dan Sdi. Rahma. Sehingga dengan demikian jumlah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tergolong banyak yaitu 6 (enam) orang dengan nilai kerugian yang ditimbulkan relatif besar yaitu sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan hingga perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak diketemukan bukti-bukti yang autentik bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang diderita oleh para korban.

4. Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan bahkan tidak mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, dan tidak memikirkan kerugian orang lain yang menjadi korban penipuan Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kepada orang lain atau korban yang berbeda sejumlah 2 (dua) berkas perkara telah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Ke semuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat dan moral yang jelek/buruk dan sulit untuk diperbaiki. Oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya (asas *culpae poena par esto*), sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya perlu dirubah yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 3) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Pama adalah Rp20.000,00 s/d Rp25.000,00.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun **Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.** Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 29 Mei 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 19 Mei 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 129-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475